



P U T U S A N

Nomor : 195/Pdt.G/2013/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Deres, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Pemohon**.

M E L A W A N ;

Termohon, umut 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon.

Setelah mendengar jawaban Termohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon demikian juga dengan keluarga Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan.

Telah memperhatikan relaas-relaas panggilan dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor: 195/Pdt.G/2013/PA.Sim, yang mengemukakan alasan/dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten

Hal.1 dari 20 halaman Salinan Putusan No: 195/Pdt.G/2013/PA.Sim.



Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 90/21/III/2012, tanggal 21 Maret 2012.

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon, selama 3 hari, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 10 bulan.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak bernama Anak I, perempuan umur 5 bulan, anak Pemohon dengan Termohon berada dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal Januari 2013, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk mengontrak rumah disebabkan Termohon tidak mau berada satu rumah dengan keluarga Pemohon, namun Pemohon tidak mau disebabkan Pemohon harus mengurus orang tua Pemohon.
 - b. Termohon tidak mau membagi penghasilan Pemohon dengan keluarga Pemohon, pada hal Pemohon bekerja dilahan miliuk orang tua Pemohon.
 - c. Termohon sering meminta pulang ke rumah orang tua Termohon saat Pemohon dengan Termohon bertengkar.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi disebabkan seperti poin 4 huruf a, b, dan c, di atas, puncaknya pada tanggal 25 Januari 2013, Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah kediaman orang tua Termohon disebabkan Termohon memaksa Pemohon untuk mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon.
6. Bahwa pada bulan Februari 2013, Pemohon datang ke rumah kediaman orang tua Termohon untuk menjemput Termohon, namun Termohon tidak bersedia lagi hidup bersama Pemohon.
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain.
8. Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berusaha Mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

Hal.2 dari 20 halaman Salinan Putusan No: 195/Pdt.G/2013/PA.Sim.



9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir masing-masing *in person* dipersidangan.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon sebagai upaya damai agar kembali berbaikan, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil lalu diteruskan kepada proses mediasi dengan Hakim Mediator ; **Toha Maruf, S.Ag, MA.**

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator tetapi ternyata gagal sesuai dengan laporan yang disampaikan Hakim Mediator tanggal 29 Mei 2013 kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa karena upaya damai dan proses mediasi belum berhasil lalu oleh Majelis Hakim dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon tetap dengan materi pokok permohonan dan memberikan penjelasan dan perbaikan dalam mempertegas posita dan petitum surat permohonannya.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon kepada Termohon telah diberi kesempatan untuk menjawab permohonan Pemohon dan oleh Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.3 dari 20 halaman Salinan Putusan No: 195/Pdt.G/2013/PA.Sim.



1. Bahwa alasan/dalil-dalil permohonan cerai pada point 1,2 dan 3 adalah benar sedangkan point 4 huruf (a) tidak benar karena Termohon tidak pernah mengajak Pemohon untuk pindah. Dan huruf (b)-nya juga tidak benar kalau untuk mengurus orang tua Pemohon, Termohon tidak keberatan, tetapi Termohon bukan hanya mengurus orangtuanya tetapi mengurus keluarga abang Pemohon yang tinggal disana. Pemohon tidak memberi tahu penghasilannya kepada Termohon, penghasilan Pemohon diserahkan Pemohon kepada orangtuanya dan juga kepada istri abangnya.
2. Kemudian pada poin 4 huruf (c) tidak benar, Termohon meminta Pemohon untuk menghargai Termohon selaku istri dari Pemohon. Selanjutnya Termohon pulang kerumah orang tua Termohon bukan karena Termohon meminta diantarkan tetapi Termohon pulang karena Termohon sakit.
3. Tidak benar Pemohon mendatangi Termohon untuk menjemput dan mengajak pulang tetaspi Pemohon datang untuk meminta Termohon menandatangani surat perjanjian.
4. Tentang keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Simalungun, dapat Termohon setuju dengan tuntutan Termohon yang harus dipenuhi Pemohon sebagai akibat dari perceraian, yaitu :

Agar Pemohon membayar kepada Termohon hal-hal sebagai berikut :

- a. Nafkah selama masa iddah Rp.100.000,- perhari sehingga jumlahnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. Biaya Maskan selama masa iddah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- c. Biaya Kiswah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- d. Muth'ah berupa Cincin Emas 24 karat seberat 5 (lima) mayam;
- e. Termohon sebagai pengasuh anak dengan biaya perbulannya dari Pemohon sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- f. Nafkah masa lampau seloama 5 (lima) bulan sebesar Rp.3.000.000,- /bulan jumlahnya menjadi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Repliknya atas jawaban dan tuntutan Rekonvensi Termohon, menyatakan tetap dengan keinginan dan alasan permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan tentang tuntutan Rekonvensi Termohon tidak disanggupi sepenuhnya Pemohon, kesanggupan Pemohon untuk tuntutan tersebut adalah ;

- Untuk biaya **Nafkah** selama masa iddah Rp.500.000,- (enam ratus ribu rupiah)/bulan sehingga jumlahnya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal.4 dari 20 halaman Salinan Putusan No: 195/Pdt.G/2013/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk biaya **Maskan** Termohon disanggupi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/bulan, sehingga jumlahnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk biaya **Kiswah** Termohon disanggupi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Untuk **Muth'ah** Termohon Pemohon hanya sanggup memberikan seperangkat alata sholat.
- Untuk mengasuh anak Pemohon dan Termoho, Pemohon setuju Termohon yang mengasuhnya. Dan biaya untuk anak Pemohon menyanggupi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/bulannya.
- Untuk **Nafkah** masa lampau Termohon, Pemohon tidak bersedia untuk memberinya karena selama pisah Pemohon sudah memberi belanja sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan susu untuk anak.

Selanjutnya Pemohon menyatakan alasan kemampuannya bahwa Pemohon bekerja dengan mengerjakan kebun rambung orang tua sehingga penghasilan Pemohon tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Rekonvensi Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Replik atas jawaban Termohon dan Jawaban atas tuntutan Rekonvensi Termohon, oleh Termohon menyampaikan Duplik dan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jika Pemohon tetap ingin untuk menceraikan Termohon maka tuntutan Rekonvensi dari Termohon tersebut tetap dipertahankan oleh Termohon untuk diberikan Pemohon kepada Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Termohon atas tuntutan Rekonvensi tersebut Pemohon dalam Dupliknya menyatakan bahwa jawaban yang telah disampaikan secara lisan dengan menyatakan kesanggupan dari Pemohon tetap dipertahankan Pemohon dengan alasan Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan Rekonvensi yang diajukan Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa setelah selesai pemeriksaan dalam tahap jawab menjawab dan termasuk peroses pemeriksaan terhadap tuntutan Rekonvensi, pemeriksaan dilanjutkan kepada mendengarkan keterangan pihak keluarga, oleh Pemohon telah menghadirkan pihak keluarga yang mengaku bernama :

Saksi Keluarga, yaitu abang kandung Pemohon, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Maret 2012 yang baru lalu, telah kumpul hidup bersama serta telah

Hal.5 dari 20 halaman Salinan Putusan No: 195/Pdt.G/2013/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh keturunan seorang anak perempuan yang sekarang berusia kira-kira 5 bulan.

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, tetapi berjalan beberapa lama mulai cerkocok, selalu bertengkar bahkan sekarang sudah berpisah tempat Termohon tinggal bersama orang tuannya dan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama yaitu rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa tidak penyebab dari ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah ekonomi, akibatnya Termohon terus meminta diantarkan pulang kerumah orang tuanya, lalu Pemohon mengantarkan Termohon.
- Bahwa Pemohon sudah pernah menjemput dan mengajak Termohon untuk pulang dan berkumpul bersama kembali tetapi Termohon tidak mau sehingga sampai sekarang tetap pisah tempat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati agar Pemohon dan Termohon berbaikan kembali dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil, pihak keluarga tidak sanggup lagi menasehati atau menyatukan kembali Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan keluarga tersebut, sedangkan Termohon membentah keterangan yang menyatakan Termohon meminta untuk diantarkan pulang kerumah orangtuanya, dan hal yang lain Termohon hanya terdiam tidak memberikan tanggapan atas keterangan tersebut, kemudian oleh Termohon juga menghadirkan pihak keluarga untuk didengar keterangannya. Keluarga Termohon dipersidangan mengaku bernama : **Saksi Keluarga**, yaitu ayah kandung Termohon, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah lebih sudah setahun lamanya, sampai saat ini telah memperoleh keturunan seorang anak perempuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal menetap di rumah orangtua Pemohon, dalam rumah tangga pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan damai tetap setelah berjalan beberapa lama mulaqi terjadi perselisihan dan pertengkar, sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yaitu sejak bulan Januari 2013 yang lalu, Termohon diantar kerumah saksi karena menurut Pemohon, Termohon meminta diantar pulang.

Hal.6 dari 20 halaman Salinan Putusan No: 195/Pdt.G/2013/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah datang kerumah saksi hanya untuk meminta agar Termohon menanda tangani surat perjanjian, dan saksi tidak mengetahui apa isi perjanjian tersebut.
- Bahwa selama Termohon tinggal dirumah saksi Pemohon tidak ada kepeduliannya kepada Termohon dan anaknya.
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi menasehati dan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, karena upaya sudah maksimal dan tidak mungkin lagi diperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa terhadap keterangan keluarga Termohon tersebut oleh Termohon membenarkannya, sedangkan Pemohon membantah sebahagian dari keterangan keluarga Termohon yaitu hal-hal yang tidak prinsip.

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil permohonan Pemohon, oleh Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Potocopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/21/III/2013, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Ketua Majelis (P.1). Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon ; **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2012.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Pemohon telah pula menghadirkan bukti saksi-saksi dipersidangan, yaitu :

Saksi Pertama : Nama : **Saksi I**, dibawah sumpahnya dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang menikah pada awal tahun 2012 yang lalu saksi mengetahui karena ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah kakak kandung Pemohon dan Termohon adalah adik ipar saksi, dengan berdekatan rumah yang jaraknya kira-kira 20 (dua puluh) meter, Pemohon dan Termohon tinggal bersama orangtua Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orangtua Pemohon telah memperoleh keturunan seorang anak perempuan, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak sepeerti itu lagi bahkan sudah pisah rumah, masing-masing tinggal bersama orangtuanya.
- Bahwa saksi mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu mengadukan halnya kepada saksi, bahwa Termohon tidak mau tinggal bersama dengan keluarga

Hal.7 dari 20 halaman Salinan Putusan No: 195/Pdt.G/2013/PA.Sim.



Pemohon danb mengajak Pemohon pindah rumah tetapi Pemohon tidak mau berpisah dengan orangtuanya.

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini tidak serumah lagi, Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon, karena tidak ada kedamaian dalam rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon dan setelah diantar Pemohon tidak peduli lagi kepada Termohon dan anaknya.
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah berusaha menasehati Termohon agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Pemohon, tetapi Termohon tidak mau lagi berkumpul bersama dengan Pemohon apalagi untuk bersdama dengan orangtua dan keluarga dari Pemohon.

Saksi kedua Nama : **Saksi II**, dibawah sumpahnya dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Supriadi dan kenal dengan Termohon yang bernama Suhartini karena bertetangga dengan jarak rumah kira-kira 60 meter. Keduanya adalah suami istri yang menikah pada bulan Maret tahun 2012 yang lalu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal menetap bersama orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak perempuan tinggal bersama dengan Termohon, dan sepengetahuan saksi belum pernah bercerai sampai saat ini.
- Bahwa sejak menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai dalam rumah tangga pada mulanya namun setelah berjalan beberapa bulan kemudian tidak ada keserasian dan kedamaian dalam rumah tangga, penyebabnya karena Termohon merasa tidak diperlakukan sebagai seorang istri oleh Pemohon, karena Pemohon tidak terbuka dengan penghasilannya kepada Termohon, sehingga Termohon tidak mengetahui penghasilan Pemohon, Pemohon menyerahkan hasil usahanya kepada orang tuanya dan belanja rumah tangga dilakukan oleh orangtua Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui hal-hal tersebut karena Termohon selalu mengadukan halnya kepada saksi sebagai tetangga.
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2013 karena Termohon tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama yaitu rumah orang tua Pemohon.

Hal.8 dari 20 halaman Salinan Putusan No: 195/Pdt.G/2013/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja mengusahai kebun ramnbug dan sawit orangtua Pemohon, penghasilan Pemohon saksi tidak mengetahui secara pasti, kebun karet milik orang tua Pemohon kira-kira ½ hektar dengan penghasilan 30 Kg. perminggu harga per-Kg adalah Rp.4.000,- sampai Rp.5.000,- kemudian masih ada lagi kebun sawit milik abang Pemohon yang juga diusahai oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut membenarkannya dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atas keterangan tersebut, sedangkan Termohon memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut bahwa bukan hanya menbgurus orang tua Pemohon tetapi juga mengurus istri abang Pemohon sedangkan abang Pemohon hanya dirumah saja tidak mau bekerja.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu alat bukti lain lagi, sedangkan Termohon menyatakan mengajukan bukti seorang saksi untuk diperiksa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi yang diajukan oleh Termohon atas pertanyaan Majelis Hakim mengakju bernama : Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai bebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, yaitu suami istri yang menikah bulan Maret 2012 yang lalu dan setelah menikah tinggal bersama orangtua Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon baik-baik saja tetapi hanya berlangsung beberapa bulan saja, kemudian mulailah tidak rukun, Termohon tidak nyaman tinggal bersama orang tua dan keluarga Pemohon karena urusan rumah tangga tidak ada yang dipercayakan kepada Termohon.
- Bahwa yang memicu konplik rumah tangga Termohon dengan Pemohon adalah karena Pemohon tidak mau diajak Termohon untuk memisahkan diri dari keluarga Permohon, Pemohon beralasan tidak bisa berpisah dengan orang tuanya karena menjadi tanggung jawab Pemohon.
- Bahwa sejak bulan Januari 2013 Termohon telah diantarkan oleh Pemohon pulang kerumah orangtua Termohon dan sampai saat ini tidak hidup bersama lagi dan Pemohon tidak memperdulikan Termohon lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menyatukan Pemohon dengan Termohon dengan memberikan nasehat dan saran-saran tetapi tidak berhasil, karenanya pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon.

Hal.9 dari 20 halaman Salinan Putusan No: 195/Pdt.G/2013/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja dengan menderes karet orang tua Pemohon dengan penghasilan Rp. 1.600.000,- dengan berbagi tiga.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Termohon tersebut oleh Termohon memberikan tanggapan dengan membenarkan keterangan saksi tersebut kemudian menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi, sedangkan Pemohon tidak memberikan tanggapan apapun atas keterangan saksi Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa setelah selesai tahap pembuktian atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar perkaranya dapat diputus untuk diberi izin menceraikan Termohon dipersidangan dan tentang tuntutan Rekonsvensi dari Termohon sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutusnya dengan seadil-adilnya. Demikian juga dengan Termohon tidak keberatan jika bercerai dengan Pemohon akan tetapi Termohon memohon agar tuntutan Rekonsvensi akibat dari perceraian menyangkut hal-hal; **nafkah Iddah, Maskan, Kiswah, Muth'ah, Hadhanah** dan **biaya anak** serta **Nafkah** masa lampau menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutus dengan sepatut dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas, yaitu Pemohon memohon agar kepadanya diberikan izin untuk meceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak satu raj'i dipersidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R Bg. dan Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975, para pihak telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan perkara ini, atas panggilan tersebut oleh Pemohon dan Termohon telah hadir masing-masing secara *in person* di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran untuk

Hal.10 dari 20 halaman Salinan Putusan No: 195/Pdt.G/2013/PA.Sim.



berbaikan dan meneruskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilanjutkan dengan proses mediasi, selanjutnya oleh Mediator telah melakukan mediasi dan akhirnya menyatakan upaya damai melalui proses mediasi gagal sesuai dengan laporan tertulis dari Hakim Mediator tertanggal 22 Mei 2013, dengan demikian ketentuan sebagai diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan sebagai mestinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Mediator telah menyatakan bahwa mediasi gagal, lalu dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon memberikan penyempurnaan dan penegasan secara lisan terhadap posita dan petitum surat permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh Termohon dalam jawabannya membantah sebahagian alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang berhubungan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon, sedangkan keadaan rumah tangga yang didalilkan Pemohon untuk memperoleh izin menceraikan Termohon di depan persidangan dibantah oleh Termohon, dan menyatakan belum siap untuk bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya tetap mempertahankan alasan/dalil-dalil permohonannya dan tetap dengan permohonannya untuk diberi izin menceraikan Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Simalungun, karena tidak ada harapan terwujudnya kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon dalam Dupliknya bersedia untuk diceraikan Pemohon di persidangan, namun jika hal yang demikian yang diinginkan Pemohon, oleh Termohon mengajukan tuntutan Rekonvensi yang menjadi akibat dari perceraian yaitu berkenaan dengan **Nafkah Iddah, Maskan, Kiswah, Muth'ah, Hak pengasuhan Anak, dan Biaya anak** serta **Nafkah** masa lampau Termohon.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan Rekonvensi Termohon tentang akibat dari perceraian oleh Majelis Hakim akan mempertimbangan secara tersendiri dalam pertimbangan terhadap tuntutan tersebut dalam pertimbangan Hukum Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan terhadap alat-alat bukti oleh Pemohon telah menghadirkan pihak keluarga di persidangan yaitu **Saksi Keluarga** (abang Kandung Pemohon) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon pada pada awalnya dalam rumah tangga rukunan dan

Hal.11 dari 20 halaman Salinan Putusan No: 195/Pdt.G/2013/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai tetapi hanya berlangsung beberapa bulan saja, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, tetapi pihak keluarga tetap berusaha menasehati dan mendamaikan namun tidak berhasil, Termohon diantar Pemohon pulang kerumah orangtua Termohon atas permintaan Termohon dan sampai saat ini tinggal menetap disana, dan pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak mau lagi beristrikan Termohon. Demikian juga Termohon telah menghadirkan pihak keluarga dipersidangan, yaitu **Saksi Keluarga** (ayah kandung Termohon) menjelaskan bahwa sejak beberapa bulan setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan sehingga pisah rumah, Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon dan tidak ada kepeduliannya lagi setelah diantarkan; pernah didatangi tetapi hanya untuk menandatangani surat perjanjian, tidak diberi belanja, nasehat dan saran untuk bersatu kembali telah diberikan tetapi tidak berhasil, maka keluarga Termohon tidak sanggup lagi menyatukan Termohon dengan Pemohon, dengan demikian ketentuan seperti diatur dalam Pasal 72 UU Nomor 9 Tahun 1989 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan Pemohon dengan klausul akibatnya, namun karena perkara ini adalah berkenaan dengan perceraian kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan alasan/dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim secara formil menilai telah dapat diterima sebagai alat bukti karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan secara materil dari alat bukti tersebut diketahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sebagai mana ditegaskan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 KHI (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dengan demikian Pemohon adalah pihak yang kepentingan dalam perkara ini (**Persona Standi in Judictio**).

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan membuktikan alasan/dalil-dalil permohannya (**Tumiem binti Tarmin & Saksi II**) demikian juga dengan saksi yang dihadirkan oleh Termohon (**Saksi I**) secara formil memenuhi syarat untuk diterima sebagai saksi dalam perkara *a quo*, karena tidak ada sesuatu halangan untuk menerimanya, maka Majelis Hakim dapat menerima keduanya menjadi saksi dalam perkara **a quo** sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R Bg.

Hal.12 dari 20 halaman Salinan Putusan No: 195/Pdt.G/2013/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan berikut dengan keterangan seorang saksi yang diajukan oleh Termohon oleh Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain terdapat kesesuaian dan terdapat pula korelasi dengan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangannya dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan telah memenuhi ketentuan secara materil dan mendukung terhadap kebenaran dalil/alasan permohonan Pemohon maka dari bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah didukung kebenarannya oleh bukti yang kuat, karenanya secara materil bukti tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai dinyatakan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dalam perkara **a quo** sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2012 dan telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah memperoleh keturunan seorang anak perempuan dan belum pernah bercerai.
- Bahwa, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awalnya rukun dan damai tetapi tidak berapa lama kemudian lalu tidak ada lagi kerukunan

dan keharmonisan, bahkan telah berpisah tempat beberapa bulan setelah pernikahan, Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon dan tinggal menetap disana sampai saat ini.

- Bahwa sejak bulan Januari 2013 sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang/tempat tinggal yang diperkirakan lebih dari enam bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak secara sendiri-sendiri telah melakukan upaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeras hati untuk bercerai saja dengan Termohon, sehingga pihak keluarga tidak mampu lagi menyatukan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya telah tidak rukun lagi (**onheelbare twespalt**), tidak lagi seperti diharapkan dari tujuan perkawinan sebagai ditegaskan Pasal 1 UU No.: 1 Tahun 1974 dan Hal.13 dari 20 halaman Salinan Putusan No: 195/Pdt.G/2013/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 KHI (Inpres Nomor : 1 Tahun 1991) yang merujuk kepada Institusi al-Qur'an pada surah al-Ruum ayat 21.

Menimbang, bahwa pada azasnya perceraian adalah sesuatu yang dilarang sesuai dengan penafsiran terhadap Sabda Rasulullah SAW riwayat Abu Daud yang menyatakan :

Artinya : *Perbuatan yang hahal (boleh) tetapi dibenci Allah adalah talak (perceraian).* (H.R. Abu Daud).

Karena bertentangan dengan tujuan dari latar belakang dilangsungkannya suatu perkawinan, tetapi karena kondisi rumah tangga yang telah pecah (**Broken Marriage**) dalam hal ini telah dapat digolongkan kepada **dharurat (Emergensi)** dan tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, maka penyelesaian konflik rumah tangga tersebut telah dapat dilakukan dengan jalan perceraian apalagi oleh pihak keluargapun sudah tidak sanggup lagi menasehati, mendamaikan dan menyatukan kembali Pemohon dan Termohon, hal demikian sesuai kaedah fiqih yang menyatakan :

Artinya : *Keadaan yang termasuk dhorurat (emergensi) dapat dijadikan alasan untuk bolehnya melakukan sesuatu yang pada asalnya dilarang (haram).*

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dinilai telah tergolong pecah (**broken marriage**) dan tidak dapat dipertahankan lagi, Majelis Hakim memandang bahwa kondisi tersebut menurut hukum telah dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran terjadinya perceraian sebagai tersebut pada Pasal 19 huruf "f" PP No.: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf "f" KHI (Inpres No.: 1 Tahun 1991) maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat telah patut untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon didepan persidangan sesuai ketentuan Pasal 39 UU No.: 1 Tahun 1974 Jo. 65 UU No.: 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 115 KHI (Inpres No.: 1 Tahun 1991).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, oleh Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon karena telah didukung bukti yang kuat, maka perkara ini sudah dapat diputus dengan mengabulkan petitum angka satu dan dua dari permohonan Pemohon, yang dikemukakan pada amar putusan **a quo**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UU Nomor : 7 Tahun 1989

Hal.14 dari 20 halaman Salinan Putusan No: 195/Pdt.G/2013/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pengadilan Agama yang telah diubah pertama kali dengan UU No.: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.: 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama atau pejabat Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama Kecamatan) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat terdapatnya perkawinan Pemohon dan Termohon, maka untuk itu Majelis Hakim akan menegaskannya dalam amar putusan.

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat (Termohon) mengajukan tuntutan Rekonvensi yang merupakan akibat dari perceraian bilamana Tergugat (Pemohon) akan menjatuhkan talaknya kepada Penggugat, tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban dan dipertahankan pada Duplik Penggugat atas pokok perkara yaitu sebagai berikut :

Bahwa apabila terjadi perceraian maka Tergugat (Penggugat DR) menuntut agar Pemohon (Tergugat DR) :

- membayar kepada Penggugat Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- membayar Maskan (tempat tinggal) Penggugat selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- membayar Kiswah (pakaian) Penggugat sejumlah nilai uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- memberikan Muth'ah (kenang-kenangan) dalam bentuk Emas London 24 karat seberat 5 mayam;
- ditetapkan anak Pemohon dan Termohon nama ; Anak I, berada dalam asuhan Termohon;
- membayar biaya untuk anak tersebut perbulannya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- membayar biaya Nafkah masa lampau sebesar Rp.3.000.000,- pebulan selama 5 bulan yang lalu jumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan Rekonvensi tersebut adalah karena Tergugat telah dengan seenaknya menceraikan Penggugat yang telah disengsarakan tidak diperdulikan sejak bulan Januari 2013 sampai dengan saat ini, Tergugat punya pengasilan tetap yang bekerja mengurus kebun rambun orang tuanya dan kebun sawit milik abang Tergugat
Hal.15 dari 20 halaman Salinan Putusan No: 195/Pdt.G/2013/PA.Sim.



yang hasilnya selama ini tidak jelas bagi Penggugat selaku istri, dengan demikian sebagai istri yang diceraikan Penggugat tetap menuntut hak Penggugat sesuai ketentuan hukum sebagai akibat dari perceraian.

Selanjutnya dalam jawaban terhadap tuntutan tersebut Pemohon DK (Tergugat DR) menyatakan kesanggupannya hanyalah sebagai berikut :

- untuk Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk tiga bulan = R.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- untuk biaya Maskan sebulan Rp.1.00.000,- (seratus ribu rupiah) selama masa iddah menjadi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- untuk biaya Kiswah, hanya disanggupi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- untuk Muth'ah (kenang - kenangan) hanya sanggup memberikan seperangkat alat sholat;
- setuju seorang anak perempuan dari Pemohon dan Termohon untuk diasuh oleh Termohon, dan biaya untuk anak disanggupi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan;
- dan untuk biaya nafkah masa lampau tidak bersedia untuk memberinya karena pernah Pemohon member uang sebesar Rp.400.000,- dan yang terakhir Termohon menolaknya.

Sehingga tidak ada kesepakatan antara Pemohon (Tergugat DR) dengan Termohon (Penggugat DR) terhadap tuntutan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon (Tergugat DR) menyatakan pengasilan yang diterimanya dari hasil usaha menderes dengan system bagi hasil yaitu Rp.600.000,- dan dari hasil sawit abang Pemohon hanya memperoleh Rp.100.000,- setiap bulan, hal demikian dikemukakan sebagai alasan Pemohon (Tergugat DR) menyatakan tidak mampu untuk memenuhi tuntutan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon (Penggugat DR).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mempertahankan tuntutannya menyatakan bahwa Penggugat telah merasa disengsarakan dan tidak diperdulikan oleh Tergugat sebagai istri, maka jika Tergugat sudah bertekad untuk menceraikan Penggugat, maka hak-hak Penggugat selaku seorang istri oleh Penggugat tetap menuntutnya sesuai dengan ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa tidak ada kesepakatan nominal dari tuntutan Rekonvensi Penggugat sehubungan akibat perceraian dan dalam kesimpulan Penggugat tentang tuntutan Rekonvensi, tetap mempertahankannya demikian Hal.16 dari 20 halaman Salinan Putusan No: 195/Pdt.G/2013/PA.Sim.



juga Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetatap dengan kemampuan yang telah disampaikan Tergugat pada jawaban dan duplik Tergugat terhadap tuntutan Rekonvensi dari Penggugat, namun akhirnya masing-masing Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulan tersebut menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutusnya dengan sepatutnya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi berkaitan terhadap akibat dari perceraian, maka Majelis Hakim memandang adalah sesuatu yang patut sesuai dengan ketentuan Pasal 149, 152, dan 156 sub (a), (d), dan (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), sedangkan nilai nominalnya tentulah berdasarkan kemampuan dari Tergugat dan azas kepatutan terhadap kebutuhan Penggugat secara wajar.

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan tentang nilai nominal yang harus ditetapkan sebagai kewajiban Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim memandang berdasarkan pertimbangan diatas dapat ditetapkan secara tersendiri dengan tidak sepenuhnya mengabulkan tuntutan Rekonvensi Penggugat dan tidak pula atas kesanggupan Tergugat semata-mata, tetapi mengingat bahwa oleh Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan dalam putusan atas dasar kepatutan dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim menetapkan jumlah nilai nominal masing-masing dari **Nafkah** selama masa iddah, **Maskan**, **Kiswah**, **Muth'ah**, hak pengasuhan anak (**hadhonah**), **biaya anak**, dan **Nafkah** masa lampau dengan mengurangi nilai nominal dari tuntutan Penggugat terutama mengenai Nafkah Iddah, Nafkah masa lampau dan Muth'ah, yang konkrit akhirnya sebagai tersebut pada amar putusan berikut ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan nominal masing-masing dari yang dituntut oleh Penggugat dengan mencermati keadaan Tergugat dan kebutuhan Penggugat dengan merujuk kepada mafhum dari firman Allah Swt dalam al-Qura'an surah al-Thalak ayat 7 yang menyatakan sebagai berikut yaitu :

Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Kemudian tentang kewajiban Muth'ah pada surah al-Ahzab ayat 49, yaitu :

Artinya : *Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*

Hal.17 dari 20 halaman Salinan Putusan No: 195/Pdt.G/2013/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Firman Allah pada surah al-Thalak ayat 6 menjelaskan tentang kewajiban memberikan tempat tinggal (Maskan) menurut kemampuan, yaitu :

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*

Dengan berdasarkan kepada institusi ayat-ayat tersebut diatas berikut dengan tafsirannya, maka Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan Rekonvensi Penggugat yang merupakan akibat dari perceraian adalah sepatutnya dikabulkan dengan nilai angka nominalnya berdasarkan kepatutan bagi hak Penggugat dan kesanggupan sebagai kewajiban bagi Tergugat yang ditetapkan seperti tersebut pada amar putusan berikut ini.

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah menyangkut masalah perceraian di bidang perkawin, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan dalil-dalil Syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI ;

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan **talak satu raji'** terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian.
2. Menetapkan sebagai hukum ;
 - a. Biaya **Nafkah** untuk selama iddah Penggugat sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - b. Biaya **Maskan** untuk selama iddah Penggugat sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - c. Biaya **Kiswah** Penggugat Rp.500.000,- (lima ratus ribur rupiah).

Hal.18 dari 20 halaman Salinan Putusan No: 195/Pdt.G/2013/PA.Sim.



- d. **Muth'ah** Penggugat berupa Emas seberat 1 (satu) Mayam.
 - e. Hak pengasauhan anak (**hadhonah**) nama; Anak I binti Supriadi;
 - f. Biaya anak pada huruf (e) sekurang kurangnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dewasa atau mandiri.
 - e. Biaya **Nafkah** masa lampau Penggugat sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak bulan Pebruari 2013 sampai dengan putusnya perkawinan.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat sebagai tersebut pada angka 2 (dua) bagian **a, b, c, d, f**, dan **e.** diatas pada saat ikrar talak dilaksanakan.
 4. Menolak selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSIS;

Membebaskan kepada Pemohon DK / Tergugat DR untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Simalungun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal tujuh belas bulan Juli tahun 2000 tiga belas Miladiyah bertepatan dengan tanggal delapan bulan Ramadhan tahun 1400 tiga puluh empat Hijriyah, oleh : **Drs.H. Nummat Adham Nasution, SH, MA** sebagai Ketua Majelis, **Risman Hasan, S.H.I.**, dan **T. Swandi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal tigapuluh satu bulan Juli tahun 2000 tiga belas Miladiyah bertepatan dengan tanggal duapuluh dua bulan Ramadhan tahun 1400 tiga puluh empat Hijriyah oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut didampingi oleh **Saiful Bahri Lubis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

dto

dto

Drs.H. Nummat Adsham Nasutioun, SH, MA.

Risman Hasan, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Hal.19 dari 20 halaman Salinan Putusan No: 195/Pdt.G/2013/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Panitera Pengganti,

dto

T. Swandi, S. HI,

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h =	Rp.291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Putusan sesuai dengan
Bunyi aslinya
Panitera

Wardiah A Nasution, S.H.

Hal.20 dari 20 halaman Salinan Putusan No: 195/Pdt.G/2013/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)